

ASPEK HUKUM PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONORASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN

Nila Trisna

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar
nilatrisna76@gmail.com

Abstract

Credit agreements commonly used by banking companies in Indonesia in lending are standard agreements or standard agreements whose clauses have been previously prepared by the bank with the intention of being used repeatedly with various parties and not open the possibility to be negotiated to the customer, and partly deliberately empty to be given the opportunity to negotiate with the customer, which is new in content after obtained agreement by both parties. Since such circumstances constitute a violation of the principle of responsible contracting freedom which results in an unbalanced bargaining power between the bank / creditor and the client / debtor, which then places the client in a weak position, the bank freely formulates clauses this exemption may harm the interests of the customer. In an agreement there is an important legal principle relating to the enactment of the contract is the principle of freedom of contract, meaning that parties are free to determine what contracts are already existing arrangements as well as that. Thus the customer has only the choice between accepting all contents or contract clauses or unwilling to accept the contract clauses either partly or wholly, for to amend the clause or content of the treaty completely absent or closed. This study uses the normative juridical method, which is the approach done by examining the legislation relevant to the problem under study or looking from the normative legal aspects. Technique of data collecting done by Research of Library (Library Research), that is by studying book and literature relevant with writing.

Keyword : *Exonoration Clauses, Agreements, Credits, Banking*

1. PENDAHULUAN

Perjanjian yang lazim digunakan oleh perusahaan perbankan di Indonesia dalam penyaluran kredit adalah perjanjian baku atau perjanjian standar yang klausul-klausulnya telah disusun sebelumnya oleh pihak bank dengan maksud digunakan berulang-ulang dengan berbagai pihak dan tidak membuka kemungkinan untuk dinegosiasikan kepada pihak nasabah, dan sebahagian lagi sengaja di kosongkan untuk diberikan kesempatan untuk dinegosiasi dengan pihak nasabah, yang baru di isi setelah diperoleh kesepakatan oleh kedua belah pihak. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan menentukan bahwa, perbankan dan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha, salah satunya adalah pengalihan dana dari masyarakat berupa kredit. Dalam suatu perjanjian terdapat suatu asas hukum yang penting berkaitan dengan berlakunya kontrak adalah asas kebebasan berkontrak, artinya pihak-pihak bebas untuk menentukan kontrak apa saja baik yang sudah ada pengaturannya maupun yang Dengan demikian nasabah hanya mempunyai pilihan antara menerima seluruh isi atau klausul-klausul kontrak itu atau tidak bersedia menerima klausul-klausul kontrak itu baik sebagian maupun seluruhnya, karena untuk mengubah klausul atau isi perjanjian sama sekali tidak ada atau tertutup.

Dalam praktek perjanjian baku tumbuh menjadi perjanjian tertulis yang dibuat dalam bentuk formulir. Perbuatan hukum yang sejenis selalu terjadi berulang-ulang dan teratur dengan frekuensi yang relatif tinggi dan melibatkan banyak orang. Hal tersebut menimbulkan kebutuhan untuk menyiapkan isi dari perjanjian terlebih dahulu yang kemudian dibakukan dan seterusnya dicetak dalam jumlah yang banyak, sehingga sudah tersedia apabila diperlukan setiap saat. Klausul eksesorasi ini membebaskan kepada nasabah / debitur sejumlah syarat yang harus dipenuhi dan melalui klausul ini tanggung jawab dari pihak bank beralih kepada pihak nasabah, bahkan adakalanya klausul ini merupakan kekuatan monopoli untuk memperoleh keuntungan yang tidak hanya menimbulkan masalah pada nasabah perbankan tetapi juga seluruh masyarakat.

Perjanjian Kredit Perbankan.

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah : Suatu perjanjian dimana 1 orang atau lebih mengikatkan diri dengan satu pihak lain atau lebih. Namun rumusan Pasal ini dirasakan kurang lengkap, seolah – olah hanya satu pihak saja yang ingin mengikatkan diri dengan pihak lain, sedangkan pihak lain tidak. Jadi yang timbul adalah perjanjian sepihak. Para Ahli hukum memberikan koreksi terhadap terhadap Pasal 1313 ini, sehingga pengertian perjanjian menjadi lebih lengkap.

Menurut Subekti (1990:22), Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sementara pengertian Perjanjian menurut M. Yahya Harahap (1983:15), adalah suatu hubungan yang hukum kekayaan / harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pihak lain untuk menunaikan prestasi. Dalam suatu perjanjian Kredit Perbankan sama halnya dengan perjanjian pada umumnya dimana terdapat suatu asas hukum yang penting berkaitan dengan berlakunya Perjanjian (kontrak) adalah asas kebebasan berkontrak, artinya pihak-pihak bebas untuk menentukan kontrak apa saja baik yang sudah ada pengaturannya maupun yang belum ada pengaturannya dalam KUH Perdata dan bebas menentukan isi kontrak.

Kata kredit berasal dari bahasa latin yaitu “ *Credere* “ yang berarti kepercayaan, dengan makna kepercayaan yang terkandung dalam perkreditan antara si pemberi dan si penerima kredit. Dimana si pemberi kredit percaya bahwa kredit yang disalurkan pasti akan

dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu. Berdasarkan pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah :

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa istilah kredit memiliki arti yang khusus, yaitu meminjamkan “uang“, Undang-undang Perbankan menunjuk perjanjian pinjam meminjam sebagai acuan dari perjanjian kredit. Mengenai perjanjian pinjam meminjam ini diatur dalam pasal 1754 KUH Perdata, yang berbunyi :

“Perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”. Dalam suatu perjanjian Kredit Perbankan sama halnya dengan perjanjian pada umumnya dimana terdapat suatu asas hukum yang penting berkaitan dengan berlakunya Perjanjian (kontrak) adalah asas kebebasan berkontrak, artinya pihak-pihak bebas untuk menentukan kontrak apa saja baik yang sudah ada pengaturannya maupun yang belum ada pengaturannya dalam KUH Perdata dan bebas menentukan isi kontrak. Bila dihubungkan dengan bank, maka terkandung pengertian bahwa bank selaku kreditur percaya meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah / debitur, karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya selama jangka waktu yang ditentukan.

Syarat-syarat Sahnya Suatu Perjanjian Kredit Perbankan.

Pasal 1338 KUH Perdata disebutkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan - persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Pasal 1338 KUH Perdata ini memberikan suatu pengertian bahwa siapa saja yang telah mengadakan perjanjian, maka mereka akan terikat untuk mematuhi segala sesuatu yang telah mereka sepakati tersebut, dan hal ini sama halnya dengan mentaati suatu ketentuan peraturan perundang- undangan. Jadi, semua perjanjian atau seluruh isi perjanjian wajib ditaati oleh para pihak asalkan pembuatannya memenuhi syarat sah nya suatu perjanjian, dan asalkan pembuatannya sama seperti peraturan perundang-undangan.

Perjanjian Kredit Perbankan sama halnya dari segi berlakunya sama juga dengan berlakunya perjanjian pada umumnya. Dimana terdapat suatu asas hukum yang penting berkaitan dengan berlakunya Perjanjian (kontrak) adalah asas kebebasan berkontrak (*Pacta Sunt Servanda*), artinya pihak-pihak bebas untuk menentukan dan membuat kontrak apa saja baik yang sudah ada pengaturannya maupun yang belum ada pengaturannya, baik yang sudah bernama atau belum bernama, sertapara pihak juga bebas dalam menentukan isi kontrak. Namun, supaya sahnya suatu pembuatan perjanjian.

Perjanjian kredit perbankan harus mempedomani ketentuan yang terdapat didalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur mengenai syarat- syarat sahnya suatu perjanjian yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif, karena syarat – syarat tersebut menyangkut subyek perjanjian. Sedangkan yang kedua terakhir disebut syarat obyektif karena menyangkut obyek perjanjian. Mengenai kesepakatan yang umumnya dikaitkan pada saat terjadinya perjanjian dikenal tiga teori yaitu :

1) Teori Kehendak (*wilstheorie*)

Teori ini menyatakan bahwa kesepakatan lahir pada saat kehendak dari pihak penerima dinyatakan. Kehendak itu harus dinyatakan dengan sesuatu cara agar terjadi hubungan alamiah antara kehendak dan pernyataan. Namun, pada hakikatnya kehendak yang menciptakan perjanjian. Konsekuensi dari ajaran ini adalah bilamana pernyataan dari orang – orang yang bertindak tidak sesuai dengan kehendaknya tidak tercipta suatu perjanjian.

2) Teori Pengiriman (*Verzentheori*)

Teori ini mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.

3) Teori Pengetahuan (*vernemingstheori*)

Teori ini mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima.

4) Teori Kepercayaan (*Verthrowenstheori*)

Teori ini mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan (R. Subekti, 1990 : hlm. 24).

Disamping itu perjanjian dikuasai oleh beberapa asas yaitu :

1. Asas kebebasan berkontrak

Suatu asas yang meliputi kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian. Dalam hal ini mereka bebas menentukan sendiri isi dari perjanjian maupun dengan siapa ia ingin atau tidak ingin membuat perjanjian.

2. Asas konsensualisme

Asas ini menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan kehendaknya yang rasanya baik untuk menciptakan perjanjian.

3. Asas kepercayaan

Asas yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak harus dapat menumbuhkan kepercayaan bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari.

4. Asas kekuatan mengikat

Asas yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak mempunyai kekuatan mengikat sebagai Undang – Undang. Terikatnya para pihak pada apa yang diperjanjikan, dan juga oleh kebiasaan dan kepatutan.

5. Asas persamaan hak

Asas ini menempatkan para pihak dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kepercayaan, kekuasaan, jabatan dan lain – lain.

6. Asas keseimbangan

Asas yang menghendaki para pihak memenuhi dan melaksanakan prestasi secara seimbang.

7. Asas moral

Asas yang menghendaki para pihak dalam melakukan sesuatu perbuatan hukum dalam berdasarkan pada kesusilaan (moral) sebagai penggalan dari hati nurani.

8. Asas kepatutan

Asas yang berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Dimana suatu perjanjian tidak hanya mengikat hal – hal yang dinyatakan dalam perjanjian, tetapi hal – hal juga yang menurut perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang – undang.

9. Asas kebiasaan

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal – hal yang secara tegas, tetapi juga hal – hal yang dalam keadaan kebiasaan yang diikuti.

10. Asas kepastian hukum

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang – undang bagi para pihak (Mariam Darus Badruzaman, 2001:83-84).

Tujuan mengadakan perjanjian terutama untuk memenuhi kebutuhan para pihak. Para pihak bebas menetapkan apa yang menjadi tujuan dari perjanjian mereka buat, asal saja tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesucilaan, dan tidakdilarangoleh Undang-Undang.

Pengertian Perjanjian Baku

Praktek perbankan di Indonesia dalam penyaluran kredit lazimnya menggunakan perjanjian baku atau perjanjian standar yang klausul-klausulnya telah disusun sebelumnya oleh pihak bank dengan maksud digunakan berulang-ulang dengan berbagai pihak dan tidak membuka kemungkinan untuk dinegosiasikan kepada pihak nasabah, dan sebagian lagi sengaja dikosongkan untuk memberikan kesempatan dinegosiasikan dengan pihak nasabah, yang baru diisi setelah diperoleh kesepakatan oleh ke dua belah pihak. Dalam praktek perjanjian baku tumbuh menjadi perjanjian tertulis yang dibuat formulir. Perbuatan hukum yang sejenis selalu terjadi berulang-ulang dan teratur dengan frekuensi yang relative tinggi dan melibatkan banyak orang. Hal tersebut menimbulkan kebutuhan untuk menyiapkan isi dari perjanjian terlebih dahulu yang kemudian dibakukan dan seterusnya dicetak dalam jumlah yang banyak, sehingga sudah tersedia apabila diperlukan setiap saat.

Klausul eksenorasi ini membebaskan kepada nasabah / debitur sejumlah syarat yang harus dipenuhi dan melalui klausul ini tanggung jawab dari pihak bank beralih kepada pihak nasabah, bahkan adakalanya klausul ini merupakan kekuatan monopoli untuk memperoleh keuntungan yang tidak hanya menimbulkan masalah pada nasabah perbankan tetapi juga seluruh masyarakat. Oleh karena keadaan yang demikian merupakan pelanggaran terhadap asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab yang mengakibatkan tidak seimbangny kekuatan tawar menawar antara pihak bank/kreditur dengan pihak nasabah/debitur, yang kemudian menempatkan pihak nasabah pada posisi yang lemah, pihak bank dengan leluasa merumuskan klausul-klausul pembebasan ini yang dapat merugikan kepentingan pihak nasabah.

Mariam Darus Badruzaman, (1980:137), Perjanjian baku adalah perjanjian standar yang isinya telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. sedangkan perjanjian baku menurut Sutan Remi Sjahdeni(1993:66) adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya telah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain yang pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau menerima perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis harga, tempat, waktu dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari objek yang diperjanjikan.

Menurut Hondius sebagaimana dikutip Mariam Darus Badruzaman (1980 : 24), merumuskan perjanjian baku adalah konsep – konsep janji tertulis, disusun tanpa membicarakan isinya dan lain dituangkan dalam jumlah yang tidak terbatas. Sedangkan pitlo sebagaimana dikutip

Sutan Remi Sjahdeni (1993:68), menyatakan bahwa perjanjian baku merupakan perjanjian paksa (*dwangcontract*). Mengenai perjanjian baku pada umumnya memiliki ciri – ciri sebagai berikut :

- 1) Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi ekonominya lebih kuat.
- 2) Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian.
- 3) Terdorong oleh kebutuhan debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut.
- 4) Bentuknya tertulis.
- 5) Dipersiapkan terlebih dahulu secara missal (Mariam Darus Badruzaman, 1980 : 50).

Kemudian Mariam Darus Badruzaman membagi kontrak baku atau beberapa jenis dilihat dari segi pembuatannya yaitu :

- 1) Perjanjian baku sepihak.
- 2) Perjanjian baku timbal balik.
- 3) Perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah.
- 4) Perjanjian baku yang ditentukan dalam lingkungan notaris dan advokat.

1) Perjanjian Baku Sepihak

Perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya dalam perjanjian itu. Kreditur umumnya merupakan pihak yang lebih kuat kedudukannya dibandingkan debitur. Perjanjian semacam ini dapat ditemui misalnya dalam perjanjian kredit perbankan, perjanjian asuransi dan lain – lain kontrak sejenis yang umumnya merupakan transaksi kontrak komersial.

2) Perjanjian Baku Timbal Balik.

Perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh kedua belah pihak, misalnya perjanjian baku yang antara kreditur dan debiturnya terikat dalam suatu organisasi, seperti perjanjian buruh kolektif.

3) Perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah

Perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh pemerintah terhadap perbuatan – perbuatan hukum tertentu. Dapat ditemui pada perjanjian – perjanjian yang mempunyai obyek hak – hak tanah, misalnya akta peralihan hak atau pembebanan suatu hak lain atas tanah.

4) Perjanjian baku yang ditentukan dalam lingkungan notaris dan advokat.

Perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula telah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan.

Penyusunan perjanjian baku memang kadang kala semata-mata bertujuan memenuhi kepentingan pihak pembuat kontrak yang merupakan kekuatan ekonomis, bahkan kekuatan monopoli, setiap pengikatan diri melalui kontrak baku, pihak yang mempunyai kedudukan ekonomi lemah berada pada posisi yang kurang menguntungkan, dimana dalam perjanjian itu hanya atau terutama mencantumkan hak-hak salah satu pihak saja (yaitu pihak yang membuat kontrak) tanpa mencantumkan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban pihaknya dan sebaliknya hanya atau terutama menyebutkan kewajiban-kewajiban pihak lainnya sedangkan apa yang menjadi hak – hak pihak lainnya itu tidak disebutkan. Menurut Stein sebagaimana dikutip Mariam Darus Badruzaman (1980:70), mengemukakan pendapat bahwa :

“ Perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian, berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika debitur menerima dokumen perjanjian itu, berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian itu “.

Menurut Hondius sebagaimana dikutip oleh Mariam Darus Badruzaman(1980:69), dalam disertasinya bahwa perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan “ kebiasaan “ yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan. Walaupun secara yuridis perjanjian baku tidak sepenuhnya mengikuti syarat yang ditetapkan undang – undang tetapi

kebutuhan masyarakat telah membuat perjanjian baku semakin memasuki semua bidang kehidupan. Oleh karena itu, perjanjian baku sampai sekarang masih tetap diterima sebagai suatu perjanjian yang sah sebagaimana perjanjian yang lain. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan untuk melayani serta memenuhi kepentingan masyarakat yang semakin cepat bergerak dan menghendaki efisiensi waktu, biaya dan tenaga.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti atau melihat dari aspek hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mempelajari buku dan literatur yang relevan dengan penulisan. Dalam penelitian ini jenis-jenis data dan bahan hukum yang digunakan, adalah:

- Bahan Hukum Primer
Bahan Hukum Primer terdiri dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.
- Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder terdiri dari buku-buku, surat kabar, majalah, jurnal, artikel.
- Bahan Hukum Tersier
Bahan Hukum Tersier terdiri dari kamus hukum dan politik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Pencantuman Klausula Perjanjian Baku pada Perjanjian Kredit Perbankan.

Isi dari perjanjian baku yang sangat menonjol dan mendapat perhatian khusus dalam setiap pembahasan mengenai perjanjian baku (*standard contract*) adalah yang berkaitan dengan pembebanan, pembatasan, pengalihan, pembebasan, dan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya. Syarat tersebut dalam kepustakaan Belanda dinamakan *exoneration* klausul dan dalam bahasa Inggris disebut dengan *exoneration clause*, *exemption clause*, atau *exclusion clause*, yang diartikan dalam bahasa Indonesia dengan klausula penyempingan atau klausula eksenorasi.

Pengusaha memasukkan klausula eksenorasi dalam kontrak baku, antara lain bertujuan untuk menghindari segala resiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan perjanjian yang bersangkutan. Berdasarkan pendapat di atas tujuan dari klausula ini tidak lain adalah memperbesar keuntungan dengan cara menghindari resiko yang mungkin timbul dan pembebanan kepada pihak lawan. Mengenai definisi atau batasan dari klausula eksenorasi ini menurut, Rijkern, sebagaimana dikutip Mariam Darius Badruzaman (1980:50), yaitu :

Bahwa *klausula eksenorasi* adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana suatu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum. bentuk-bentuk klausula eksenorasisebagai berikut :

1. Klausula Pembebanan Tanggung Jawab

Dalam suatu perjanjian baku sering kita temukan klausul-klausul yang sifatnya berat sebelah, dalam arti pihak yang membuat isi dari perjanjian tersebut hanya atau terutama mencantumkan hak-hak pihaknya saja tanpa mencantumkan hak-apa yang menjadi kewajibannya. Klausul tersebut secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya, dikarenakan tidak seimbangannya pengaturan hak dan kewajiban antara pembuat perjanjian dengan pihak yang turut

serta dalam perjanjian tersebut. Mengenai pembebanan tanggung jawab ini Abdul Kadir Muhammad berpendapat :

Dalam perjanjian sering juga dibuat ketentuan-ketentuan sebagai syarat yang disebut klausula penyimpangan. Adapun maksud dari klausula penyimpangan ini adalah untuk membatasi tanggung jawab salah satu pihak, atau dengan ungkapan umum pihak yang lebih kuat membebaskan kewajiban kepada pihak yang lebih lemah.

2. Klausula Pembatasan Tanggung Jawab

Pihak yang terlibat langsung dengan klausula pembatasan tanggung jawab ini adalah debitur sebagai pihak yang mempunyai kedudukan lemah dalam menghadapi perjanjian baku yang disodorkan oleh pihak kreditur. Klausul pembatasan tanggung jawab ini dapat berbentuk jumlah ganti rugi yang dapat dituntut, atau dapat pula berbentuk pembatasan waktu bagi orang yang dirugikan untuk dapat mengajukan gugatan ganti rugi. Dalam hal ini batas waktu tersebut sering kali lebih pendek dari batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang bagi seseorang untuk dapat mengajukan gugatan atau ganti rugi.

3. Klausula pembebasan tanggung jawab

Klausul pembebasan tanggung jawab ini dapat berbentuk pembebasan jumlah ganti rugi

4. yang dapat dituntut sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Kreditur dalam hal ini telah mengatur terlebih dahulu dalam perjanjian kredit mengenai pembebasan ganti rugi tersebut.

5. Klausul pengalihan tanggung jawab

Klausul ini hampir sama dengan bentuk-bentuk klausul di atas, yang padaintinya membebaskan suatu tanggung jawab kepada pihak lain, yang dalam hal ini debitur, kemudian juga membatasi dan membebaskan untuk bertanggung jawab atas kemungkinan resiko yang akan diperoleh oleh sipembuat perjanjian dengan cara mengalihkan segala tanggung jawab kepada pihak debitur atau yang menyetujui kredit. Klausul ini sering kita jumpai pada perjanjian kredit perbankan, misalnya saja klausul mengenai pengaturan segala biaya dan ongkos-ongkos pada saat membuka kredit menjadi tanggung jawab debitur. Tidak ada ditemui suatu biaya atau ongkos-ongkos baik sebagian maupun seluruhnya yang menjadi tanggung jawab kreditur.

Pada dasarnya perlindungan terhadap debitur sudah diawali dengan adanya asas keseimbangan dan keselarasan dalam norma yang tercantum dalam norma dasar Negara kita, yaitu Pancasila khususnya sila ke lima yaitu "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Berdasarkan asas keseimbangan ini maka tidak dikehendaki adanya hubungan yang timpang diantara sesama manusia Indonesia dimana yang satu lebih kuat dan mendominasi yang lainnya. Asas ini kemudian dituangkan dalam batang tubuh UUD 1945 yaitu pasal 27, mengatur bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dengan tidak ada kecualinya. Ini berarti bahwa tidak ada seorang warga negarapun yang memiliki kedudukan istimewa dihadapan hukum. Begitu pula halnya terhadap debitur dan kreditur yang ada dalam perjanjian kredit bank. Semua adalah sederajat dan memiliki hak-hak yang seimbang satu sama lain.

Namun demikian mengingat kedudukannya sebagai dasar Negara UUD, perlindungan yang diberikannya masih bersifat umum dan abstrak, sehingga masih memerlukan peraturan perundangan yang dibawahnya. Secara garis besar, perlindungan hukum terhadap debitur atas penggunaan klausula eksonorasi dalam perjanjian kredit dikarenakan posisinya sebagai pihak dalam perjanjian kredit dapat diambil dari beberapa sumber hukum, antara lain :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- b) Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998.
- c) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999.

a). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Secara substansi, hukum keperdataan di Indonesia secara umum diatur dalam KUH Perdata, merupakan area hukum yang sangat luas dan paling dinamis. Khususnya dalam lapangan Hukum Perjanjian yang bersifat terbuka sehingga memberi kesempatan kepada para pihak untuk membuat jenis perjanjian baru yang sebelumnya tidak pernah ada dan tidak diatur dalam KUH Perdata itu sendiri. Salah satu jenis perjanjian tersebut adalah kredit bank. Walaupun demikian, bukan berarti bahwa perjanjian kredit yang tidak terdapat dalam KUH Perdata tersebut dapat membebaskan para pihak untuk tidak tunduk pada ketentuan KUH Perdata. KUH Perdata terus berlaku sepanjang mengenai azas dan prinsip dasar dari perjanjian itu tetap mengacu kepada ketentuan KUH Perdata itu masih tetap digunakan. Hal ini berarti bahwa perjanjian kredit bank dalam bentuk standart contract secara umum juga tunduk pada ketentuan yang berlaku dalam hukum perjanjian yang terdapat dalam buku III KUH Perdata. Perlindungan tersebut terdapat dalam ketentuan dari pasal-pasal :

1) Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian

Suatu perjanjian akan dikatakan sah apabila memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Adapun syarat-syarat tersebut terdiri dari :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Apabila semua syarat telah terpenuhi, maka sesuai dengan 1338 (1) KUH Perdata, perjanjian itu pun menjadi sah, dan berlaku sebagai Undang-undang para pihak yang membuatnya.

Dalam Perjanjian kredit untuk dapat berlaku sah dan mengikat diantara para pihak yang membuatnya, maka terpenuhinya ketentuan pasal 1320 KUH Perdata menjadi suatu syarat mutlak. Berkaitan dengan adanya kesepakatan, ini berarti para pihak harus melalui proses penyesuaian kehendak, yakni proses “tawar menawari” keinginan yang selanjutnya disepakati dalam suatu perjanjian. Proses kesesuaian kehendak ini harus terjadi secara bebas dan tidak boleh mengandung paksaan, kesesatan atau penipuan dari salah satu pihak terhadap pihak lainnya, ataupun dari pihak ketiga. (pasal 1321 BW). Sesuai dengan pasal 1324 (1) KUH Perdata, maka paksaan itu dapat dianggap terjadi bila terdapat suatu perbuatan yang menimbulkan ketakutan pada seseorang yang berpikiran sehat bahwa ditinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata.

Paksaan tidak hanya dilakukan pada pihak yang membuat perjanjian, akan tetapi juga terhadap istri/suami dari pihak yang membuat perjanjian ataupun keturunannya dalam garis lurus keatas maupun kebawah. Sedangkan yang melakukan paksaan haruslah salah satu pihak dalam perjanjian atau pihak ketiga yang memiliki kepentingan atas perjanjian tersebut. Paksaan tidak dianggap ada apabila ancaman itu ditujukan kepada orang lain yang tidak memiliki hubungan darah ataupun hubungan perkawinan dengan pihak yang membuat perjanjian walaupun hubungan tersebut sudah sangat dekat.

Dalam pencantuman klausula eksponsorasi dalam perjanjian, bank sering kali tidak mengindahkan syarat yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Khususnya mengenai hal tertentu. Salah satu klausula eksponsorasi dalam perjanjian kredit menyebutkan : “ Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak jangka waktu perjanjian kredit dapat dilakukan perpanjangan dengan kewajiban debitur dibebani kembali dengan kewajiban membayar biaya provisi dan *supervition fee*, biaya legalisasi serta biaya lainnya yang ditentukan oleh bank dan perpanjangan jangka waktu dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang

tidak terpisahkan dalam perjanjian ini”. Klausula tersebut juga bertentangan dengan azas kepatutan. Kepatutan adalah sesuatu yang oleh masyarakat dianggap layak dan patut sehingga harus diperhatikan. Dalam suatu perjanjian, memperhatikan sesuatu yang belum pasti adalah sesuatu yang tidak patut. Ini berarti para pihak yang menjanjikan sesuatu yang salah satu pihak belum mengerti dan memahaminya.

Ditinjau dari sisi debitur, tentu saja dapat merugikan dikarenakan ketentuan-ketentuan yang ada dikemudian hari itu akan sangat memberatkan posisinya. Sementara bank hanya dengan beralih pada klausula yang sama hanya menghendaki perjanjian terus dilaksanakan. Walaupun perjanjian ini akhirnya disepakati oleh para pihak, namun tetap saja mengandung konsekuensi yuridis perjanjian dikarenakan batal demi hukum, disebabkan tidak memenuhi syarat-syarat objektif dalam perjanjian, akan tetapi dalam prakteknya tidak ada suatu perjanjian yang batal demi hukum.

2) Pasal 1338 (3) tentang adanya itikad baik

Itikad baik dalam suatu perjanjian dianggap ada apabila perjanjian itu dibuat dan dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Artinya itikad baik itu tidak dapat diartikan secara sempit, yakni hanya pada saat membuat perjanjian saja, akan tetapi juga termasuk rangkaian rangkaian dari proses hubungan timbal balik yang terjadi antara para pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Saat pelaksanaan perjanjian tidak bisa dipisahkan dengan saat pembuatan atau penandatanganan perjanjian. Demikian pula dengan saat penandatanganan perjanjian tidak bisa dipisahkan dengan periode negosiasi yang mendahuluinya. Oleh karena itu itikad baik tidak hanya disyaratkan pada pelaksanaan melainkan juga pada saat pembuatan dan bahkan pada periode negosiasi yang mendahului lahirnya suatu perjanjian. Adapun itikad baik dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata berlaku secara mutlak dan tidak dapat disimpangi. Ini berarti walaupun para pihak telah bersepakat mencantumkan klausula eksonorasi yang berat sebelah.

Menurut Sutan Remi Sjahdeni (1993:121), mengemukakan bahwa itikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun untuk tidak merugikan kepentingan umum. Meskipun ketentuan pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata ini tidak dapat disimpangi oleh para pihak, namun dalam prakteknya ada saja klausula eksonorasi dalam perjanjian kredit yang mengenyampingkan azas tersebut. Misalnya adanya klausula eksonorasi yang memberikan hak begitu besar kepada bank untuk dapat menuntut pembayaran secara sekaligus atas kredit kepada debitur tanpa alasan apapun. Tampak disini bahwa bank tidak beritikad baik dalam membuat perjanjian dikarenakan begitu besarnya wewenang yang ada padanya, sehingga menimbulkan kerugian besar bagi debitur. Dengan adanya klausula eksonorasi yang berat sebelah tersebut, walaupun para pihak telah sama-sama menyetujui maka undang-undang tetap memberikan perlindungan kepada debitur dengan menerapkan azas itikad baik ini sebagai alasan untuk tidak diberlakukan klausula eksonorasi itu dalam suatu perjanjian.

Dikaitkan dengan pasal 1337 KUH Perdata, menetapkan sebagai berikut :” Suatu causa adalah terlarang apabila causa itu dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan moral atau dengan ketertiban umum”, maka ini berarti undang-undang juga memberikan perlindungan terhadap debitur dari adanya klausula eksonorasi dalam perjanjian kredit yang bertentangan dengan undang-undang, moral, dan atau ketertiban umum. Secara tegas pasal ini membatasi klausula seperti apa yang boleh dicantumkan dalam perjanjian, sehingga secara yuridis keseimbangan posisi tawar dapat diwujudkan.

3) Pasal 1339 KUH Perdata

Perlindungan yang diberikan dalam KUH Perdata pasal 1339, adalah : “ Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”. Pasal ini mengandung arti bahwa bukan hanya ketentuan yang diperjanjikan oleh para pihak saja yang mengikat diantara mereka, tetapi juga ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, maupun kepatutan dan kebiasaan yang hidup didalam masyarakat. Pasal ini hanya bersifat melengkapi untuk hal yang tidak ditulis dalam perjanjian.

Dalam perjanjian kredit bank, salah satu ketentuan yang harus diperhatikan adalah adanya asas-asas perkreditan yang sehat dalam memberikan kredit, dimana asas ini menjadi sesuatu yang mutlak harus dipertimbangkan oleh bank sebelum menyetujui permohonan kredit oleh para nasabahnya.

b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Dalam Undang-undang ini perlindungan terhadap debitur dibagi dua, yakni bersifat preventif dan represif. Perlindungan preventif adalah perlindungan yang sifatnya mencegah terjadinya suatu permasalahan, yaitu permasalahan yang mungkin timbul akibat ditandatanganinya perjanjian kredit bank. Perlindungan ini lazimnya melalui peraturan perundang-undangan yang memuat mekanisme yang menuntun pihak bank maupun debitur agar pada saat pelaksanaan perjanjian tidak menimbulkan permasalahan. Perlindungan yang bersifat preventif terdapat dalam ketentuan pasal :

1) Pasal 8 Undang-Undang Perbankan

Perjanjian kredit yang terjadi antara bank dan debitur memuat unsur yang terpenting yaitu kepercayaan, yakni kepercayaan antara bank sebagai kreditur terhadap debiturnya, begitu pula sebaliknya. Bank percaya bahwa debitur akan bertanggung jawab atas kredit yang diberikan, termasuk untuk mengembalikannya beserta seluruh bunganya tepat waktu. Dan debitur pun percaya bahwa bank dapat memberikan kredit yang dibutuhkan dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan. Untuk memperoleh kepercayaan dan keyakinan itu maka bank berkewajiban untuk melakukan penilaian dan analisis yang mendalam mengenai berbagai aspek itikad baik debitur, maupun kesanggupan dan kemampuan debitur untuk melunasi kreditnya. Aturan ini amat wajar disebabkan pemberian kredit yang diberikan oleh bank mengandung banyak resiko seperti tidak kembalinya kredit atau yang lazim disebut dengan kredit macet.

Salah satu ketentuan dalam pasal 8 ayat 1 UUP yang paling berkaitan langsung dengan debitur dan harus benar-benar diperhatikan oleh bank pada saat membuat perjanjian kredit adalah perihal agunan. Bahwa agunan yang harus diberikan oleh debitur sebagai jaminan hutang pada bank dapat hanya berupa proyek atau hak tagih yang dibiayai oleh kredit tersebut asalkan menurut penilaian bank, debitur telah memperoleh keyakinan atas kemampuan debitur dalam mengembalikan keseluruhan kreditnya. Ini berarti bahwa bank tidak berkewajiban untuk meminta agunan tambahan berupa barang - barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang biayai. Ketentuan tentang agunan ini sangat menguntungkan dan melindungi kepentingan debitur, karena dalam membuat perjanjian kredit, bank dibatasi kewenangannya untuk menentukan jenis dan jumlah agunan oleh undang-undang. Pembatasan kewenangan ini dimaksudkan untuk menghindari

adanya kemungkinan bank menentukan jenis dan jumlah agunan yang terlampaui besar dibandingkan dengan jumlah kredit yang diberikan sehingga akan memberatkan debitur (*collateral oriented*).

Dalam pasal 8 ayat 2 UUP juga memberikan perlindungan hukum, dimana pasal ini menegaskan bahwa bank dalam memberikan kredit harus pula sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pemberian kredit dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.
- b. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah/debitur yang diperoleh dari penilaian watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur.
- c. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit.
- d. Kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit.
- e. Larangan bank untuk memberikan kredit dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitur atau pihak yang terafiliasi.

2) Pasal 11 UUP

Pasal ini menegaskan bahwa Bank Indonesia membatasi pemberian kredit secara umum, ataupun terhadap debitur-debitur yang masih satu grup dengan bank yang bersangkutan. Besarnya maksimum yang dimaksud adalah tidak boleh melebihi dari 30% dari modal bank yang sesuai ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pembatasan kredit ini dimaksudkan agar tidak menutup kemungkinan antara bank dengan direktur memiliki suatu hubungan khusus (seperti hubungan keluarga maupun hubungan politis). Sehingga kredit akan diberikan dengan prosedur yang cenderung dipermudah, dalam jumlah besar, dan tidak memenuhi prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat.

Dengan adanya pembatasan kredit maksimum, yang dilakukan oleh Bank Indonesia, secara tidak langsung melindungi nasabah kredit. Pembatasan ini mencegah debitur dari himpitan hutang bank yang jumlahnya terus membengkak dari hari ke hari, dikarenakan pemberian kredit dalam jumlah besar, tidak diimbangi dengan kemampuan debitur.

3) Pasal 12 A ayat 1

Bank umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan baik didalam pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

Dengan ketentuan ini maka dalam perjanjian kredit bank tidak dapat lagi membuat klausula eksonerasi yang dapat menekan debitur untuk menyerahkan barang-barang agunannya apabila ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya mengingat kesukarelaan debitur telah menjadi syarat mutlak yang diatur oleh undang-undang. Bank juga tidak dapat menggunakan lembaga penagih (*debt collector*), untuk memaksa debitur. Disisi kreditur, tidak dapat dipungkiri lagi ketentuan ini sangat memberatkan, apalagi bila debitur yang dihadapi adalah debitur dengan itikad baik, sehingga diperlukan ketentuan pelaksana seperti peraturan pemerintah yang kiranya dapat memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak, baik debitur maupun kreditur.

4) Pasal 29 UUP

Pasal ini mengandung makna bahwa sebelum melakukan transaksi, baik terhadap nasabah penyimpan dana maupun debitur, bank diwajibkan untuk memberitahukan kemungkinan resiko yang akan timbul akibat transaksi tersebut. Dilihat dari sisi debitur maka adanya ketentuan ini sebenarnya dapat mewujudkan keseimbangan posisi tawar diantara para pihak pada saat perjanjian

kredit disepakati asalkan benar-benar dilaksanakan. Namun dalam praktek perbankan, perjanjian kredit bank masih saja belum dijalankan dengan sebagaimana mestinya. Bank masih cenderung menutup-nutupi, terutama mengenai adanya klausula eksonorasi dalam perjanjian kredit bank yang umumnya membebani tanggung jawab lebih besar kepada debitur. Seharusnya bank secara jelas memberikan keterangan tentang segala kemungkinan resiko kerugian yang akan timbul dari adanya klausula eksonorasi perjanjian tersebut mengingat bank membuatnya dalam bentuk *standart contract* dan tentunya lebih memahaminya dibandingkan dengan debitur.

5) Pasal 42 Ayat 2 UUP

Pemberian fasilitas kredit sangat rawan korupsi, kolusi dan nepotisme. Oleh karena itu untuk melindungi debitur yang jujur dan beritikad baik, Undang-undang memberikan sanksi yang tegas kepada anggota dewan direksi, direksi, komisaris, direksi atau pegawai bank lainnya yang dengan sengaja tidak menerapkan prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat dengan ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun, serta denda paling banyak seratus milyar rupiah. Sanksi ini juga diberikan terhadap anggota dewan direksi, direksi, komisaris, direksi atau pegawai bank lainnya yang meminta, menerima, mengizinkan, atau memberikan persetujuan untuk menerima suap dari debitur atas pemberian fasilitas kredit.

c) **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.**

Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) ini, tidak pernah menyebutkan dan memberikan definisi baku dari *standart contract* perjanjian kredit, yang ada hanyalah klausula baku dan secara singkat diatur dalam pasal 18. Namun demikian bukan berarti UUPK tidak memberikan perlindungan terhadap debitur atas adanya *standart contract* tersebut. Perlindungan itu tetap ada walaupun bersifat umum dan tidak secara tegas ditujukan pada debitur-debitur dalam perjanjian kredit bank. Perlindungan umum yang dimaksud dalam pasal 2 UUPK, yang menyebutkan adanya lima azas perlindungan konsumen yaitu :

- 1) Azas manfaat, mengandung makna bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan dalam perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada konsumen maupun kepada pelaku usaha.
- 2) Azas keadilan, baik konsumen maupun pelaku usaha diberikan kesempatan untuk memperoleh hak melaksanakan kewajibannya secara adil.
- 3) Azas keseimbangan mengandung makna bahwa Negara memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil maupun sprituil.
- 4) Azas Keamanan dan Keselamatan, mengandung makna bahwa Negara memberikan jaminan atas keselamatan keamanan konsumen dalam pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang digunakan.
- 5) Azas Kepastian Hukum, mengandung makna bahwa Negara menjamin adanya suatu kepastian hukum kepada konsumen maupun pelaku usaha dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.

Dalam UUPK bank tidak diperkenankan menawarkan jasanya dengan cara-cara pemaksaan ataupun cara-cara lain yang dapat menimbulkan gangguan fisik maupu psikis terhadap debitur. Dikaitkan dengan *standart contract* kredit bank, maka adanya klausula-klausula eksonorasi merupakan salah satu bentuk pemaksaan pihak bank kepada debitur atas jasa fasilitas kredit yang ditawarkan. Hal ini disebabkan karena klausula-klausula tersebut menekan seminimal mungkin

kewajiban bank, sementara disisi lain justru memperbesar kewajiban debitur. Belum lagi debitur tidak memiliki cukup waktu untuk mempelajari dan memahaminya. Sementara jika debitur menolak dia akan dihadapkan pada situasi “*Take it or leave it*”, dan yang lebih memprihatinkan, ketika debitur mencoba untuk bertransaksi dengan bank yang lain, situasi yang sama akan muncul kembali.

Dilatarbelakangi oleh hal tersebut, maka UUPK memberikan pembatasan dalam pasal 18 ayat 1, yang intinya melarang pelaku usaha dalam menawarkan produk barang dan/atau jasa untuk membuat atau mencantumkan klausula baku, dalam setiap perjanjian apabila :

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha,
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang telah dibeli oleh konsumen,
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang telah dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen,
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa yang dibeli oleh konsumen.
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa,
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Adapun maksud pembatasan pencantuman klausula baku dalam *standart contract* ini adalah untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Terhadap bank maupun pelaku usaha pada umumnya yang tidak mengindahkan ketentuan ini dan masih saja mencantumkan klausula baku yang berat sebelah, maka perjanjian itu dinyatakan batal demi hukum. Untuk itu, mereka wajib menyesuaikan klausula baku yang ada dalam perjanjian mereka dengan ketentuan UUPK ini.

UUPK juga memberikan ancaman sanksi yang lebih tegas terhadap bank maupun pelaku usaha lainnya, yakni pidana penjara paling lama lima tahun atau denda sebesar dua milyar rupiah (pasal 62 ayat 1 UUPK). Ancaman ini juga diberikan terhadap bank maupun pelaku usaha lainnya yang melakukan paksaan dalam menawarkan jasa seperti yang disebut dalam Pasal 15 UUPK. Dapat pula dijatuhkan sanksi tambahan, yaitu pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu, yang menyebabkan kerugian bagi konsumen, ataupun pencabutan izin usaha (pasal 63 UUPK).

4. SIMPULAN

Perjanjian kredit sebagai dasar tumbuhnya hubungan perjanjian antara kreditur dan debitur memuat 2 bentuk klausula eksensorasi yang memberatkan pihak debitur. Dimana klausulnya telah dipersiapkan oleh kreditur terlebih dahulu. Oleh karena itu eksistensi dan ruang lingkup asas kebebasan berkontrak menjadi terbatas, karena *bargaining position* yang tidak seimbang antara kreditur dan debitur, tidak adanya proses negosiasi, isi perjanjian telah dibuat terlebih dahulu dan dicetak dalam bentuk formulir oleh kreditur, tidak adanya kebebasan debitur untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya, tidak adanya kebebasan debitur untuk menentukan suatu bentuk perjanjian. Demikian juga terhadap pengaturan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur ternyata kurang seimbang, karena kewajiban debitur jauh lebih banyak daripada kewajiban kreditur. Demikian juga halnya terhadap hak yang dimiliki oleh kreditur jauh lebih banyak dari hak yang diperoleh debitur dari perjanjian kredit ini. Hal tersebut sebagai konsekuensi dari adanya klausula eksensorasi sehingga perjanjian kredit bukanlah merupakan perjanjian yang seimbang.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Badruzaman, Mariam Darus, 1980, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Perjanjian Kredit Bank dengan jaminan Hypoteek serta Hambatannya dalam praktek di Medan*, Bandung, Alumni.

Gatot Supramono, 1995, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta Djambatan.

Harahap, Yahya.M, 1983, *Segi - Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni.

-----, *Hukum Perjanjian*, 1987, Jakarta PT. Intermasa.

Subekti, R, 1990, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Pradnya Paramitha.

Sjahdeni Sutan Remi, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta, Institut Bank Indonesia

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.